

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis pada dua putusan yaitu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung, maka kesimpulan dan saran atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan Desain Industri kemasan pakaian dalam “multicolour bunga” dan “kuning hijau” milik Tergugat sebagai *public domain* merupakan Putusan yang paling sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU Desain Industri khususnya pada Pasal 12 tentang pendaftar pertama atau sering disebut dengan *first to file* dan Pasal 2 tentang asas kebaruan, serta dengan mempertimbangkan asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung harus dianggap benar karena dengan adanya putusan tersebut telah membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perbedaan putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Mahkamah Agung karena adanya perbedaan penafsiran prinsip *first to file* dan asas kebaruan, serta penjelasan yang kurang jelas pada UU Desain Industri.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi atau menyelenggarakan seminar kepada para produsen di Indonesia mengenai asas *first to file* dan asas kebaruan, agar tercipta keselarasan maksud antara Pemerintah dan para produsen yang ada di Indonesia.
2. Perlu adanya revisi terhadap UU Desain Industri ataupun membuat UU baru yang memuat penjelasan yang lebih spesifik terhadap asas *first to file* dan asas kebaruan. Penjelasan tentang arti kata “baru” yang dimaksud oleh pemerintah harus lebih diperjelas.
3. Pemerintah seharusnya memperbaiki sarana dan prasarana Dirjen HKI agar dalam melaksanakan pemeriksaan substantif pada proses pendaftaran lebih efektif dan tidak menunggu adanya komplain untuk dapat menolak desain industri yang sebelumnya sudah ada.